



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 5 Kisaran - 21219
Telp/Fax : (0623) 348138 website: <http://eperizinan.asahankab.go.id>

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 503/IPSP-NF/DPMPPPTSP/0001/VIII/2019

- Membaca : 1. Surat Permohonan saudara EPI YANTI nomor : 08/Paud.Mujahid/PB/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019 untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal;
2. Surat Rekomendasi/Berita Acara Tim Teknis Sektor Pendidikan nomor : 800/2311-PAUD DAN PNF/2019 tanggal 14 Agustus 2019
- Menimbang : Bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Bupati Asahan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal kepada :
1. Nama Usaha/Perusahaan : PAUD MUJAHID
2. Alamat Usaha/Perusahaan : Dusun IV Kel/Desa Pondok Bungur Kecamatan Rawang Panca Arga Kabupaten Asahan
3. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120208782843
4. Nama Satuan Pendidikan : PAUD MUJAHID
5. Program Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain
6. Penanggung Jawab : EPI YANTI
7. KBLJ : 85133
8. Tahun Pendirian : 2019
9. Lokasi Izin : Dusun IV Desa Pondok Bungur Kecamatan Rawang Panca Arga Kabupaten Asahan
- Kedua : Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kab. Asahan;
2. Memelihara mutu pendidikan Nasional;
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : 1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama masih menjalankan kegiatan dengan ketentuan jika kemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan, maka izin dapat dicabut/dibatalkan;
2. Surat Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, dan apabila diketahui maka dengan sendirinya izin dinyatakan tidak berlaku lagi;
3. Demikian keputusan ini diterbitkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

RETRIBUSI = Rp 0,- (GRATIS)

Kisaran, 16 Agustus 2019



DARWIN IDRIS Digitally signed by
DARWIN IDRIS NASUTION
Date: 2019.08.19 09:02:16
+07'00'

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan





PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAH
DINAS PENDIDIKAN
Jalan. Jend. Ahmad Yani KM 1,3 - Kisaran Telp. (0623) 345765
Email: Disdik_Asaahn@yahoo.com KISARAN - 21224

REKOMENDASI

Nomor: 800 / 2311 - PAUD DAN PNF / 2019

1. Membaca dan Memperhatikan:
 - a. Undang –undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Menimbang:
 - a. Nomor Induk Berusaha yang telah dikeluarkan oleh Lembaga OSS dengan Nomor: 9120208782843, Tanggal 24 Juli 2019.
 - b. Izin Mendirikan Bangunan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dengan Nomor: 503/IMB-P/DPMPPPTSP/0129/VIII/2019, Tanggal 08 Agustus 2019.
 - c. Hasil Studi kelayakan yang dilakukan oleh Tim Visitasi Tanggal 13 Agustus 2019.
3. Mengingat:
Pentingnya sistem Perizinan Satuan Pendidikan yang terkelola dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Berkenaan hal tersebut di atas, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan memberikan rekomendasi kepada:

a. Nama Satuan Pendidikan	: PAUD MUJAHID
b. Program Satuan Pendidikan	: Kelompok Bermain
c. Nomor Induk Berusaha	: 9120208782843
d. Alamat Lembaga	: Dusun IV Desa Pondok Bungur
e. Kecamatan	: Rawang Panca Arga
f. Kabupaten	: Asahan
g. Nama Yayasan	: -
- untuk memperoleh Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Satuan Pendidikan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan proses selanjutnya.
5. Demikian surat rekomendasi ini di buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

14 AUG 2019

KISARAN,
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ASAHAH



Drs. SOFIAN, M.Pd

PEMIMPIN UTAMA MUDA

NIP. 19640904 198703 1 016